UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah suatu respon terhadap stimulus yang diterimanya.[34] Perilaku manusia kaitannya dengan lingkungan merupakan tinjauan dari antropologi, khususnya antropologi budaya meninjau perilaku manusia itu tidak lepas dari segi kebudayaan yang melatarbelakanginya.[35] Beberapa aspek mendasar dalam perbedaan perilaku adalah :

1. Kemampuan individu tidak sama.
2. Kebutuhan individu tidak sama.
3. Berfikir pilihan tentang cara bertindak.

Chaplin menjelaskan tingkah laku atau perilaku sembarang respon yang dilakukan oleh suatu orgasme, secara khusus bagian dari satu kesatuan pola reaksi, satu perbuatan atau aktivitas, satu gerak atau kompleks gerak-gerak. Pengertian perilaku secara luas mencakup segala sesuatu yang dilakukan atau dialami seseorang. Pengertian perilaku secara sempit, perilaku dapat dirumuskan hanya mencakup reaksi yang dapat diamati secara umum atau objektif. Definisi ini tidak memasukkan gejala yang didasari seperti berfikir, merasa, berpendapat,memperhitungkan dan yang semacam itu. Terkecuali hal-hal tersebut memang sengaja dipelajari sebagai akibat dari perilaku tadi.

---

[34]Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2002),h. 10

[35]*Ibid*, h. 10

Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktifitas melayani pelanggan. Untuk memberikan layanan yang baik, harus diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan pembeli dan pihak toko. Ini meliputi semua pertemuan pembeli dan penjual dari awal sampai akhir. Dari awal proses, begitu pembeli datang harus segera disambut oleh pihak toko.

Tutur kata sopan santun dari para karyawan sangatlah penting. Karyawan tidak boleh jutek atau menggerutu, tetapi harus ramah, murah senyum, bahkan terhadap yang menjengkelkan sekalipun. Senyum sapa, dan menjawab pertanyaan adalah perilaku yang sangat berharga.[36]

Perilaku lainnya adalah dalam mendapatkan barang dagangan. Pemasok atau suplier adalah pihak yang memasok barang dagangan di toko. Pemasok akan diwakili oleh salesman yang menawarkan barang dagangan kemudian harga yang sesuai dengan kantong pembeli.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

a. Faktor Internal

Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor intern yang dimaksud antara lain jenis ras/keturunan, jenis kelamin,sifat fisik, kepribadian,bakat,dan intelegensia.[37]

a. Jenis ras/ keturunan, setiap ras yang ada di dunia memperlihatkan tingkah laku yang khas. Tingkah laku khas ini berbeda pada setiap ras karena memiliki ciri-ciri tersendiri

[36] Istijanto Oei, *Rahasia Sukses Toko Tionghoa*, (Jakarta : Gramedia, 2008), h. 87

[37]http://syakira-blog.blogspot.co.id/2008/11/Faktor-faktor yang mempengaruhi.html?m=1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Jenis Kelamin, perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain cara berpakaian, melakukan pekerjaan sehari-hari dan pembagian tugas pekerjaan. Perbedaan ini bisa dimungkinkan karena faktor hormonal, struktur fisik maupun norma pembagian tugas. Wanita seringkali berprilaku berdasarkan perasaan, sedangkan orang laki-laki cenderung berprilaku atau bertindak atas pertimbangan rasional.

c. Sifat fisik, Kretschmer Sheldon membuat tipologi perilaku seseorang berdasarkan tipe fisiknya, misalnya orang yang pendek, bulat, gendut, wajah berlemak adalah tipe piknis. Orang dengan ciri demikian dikatakan senang bergaul, humoris, ramah dan banyak teman.

d. Kepribadian, adalah segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsang baik yang datang dari dalam dirinya maupun dari lingkunganny, sehingga corak dan kebiasaan itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas untuk manusia itu.

e. Bakat, suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus misalnya berupa kemampuan memainkan musik, melukis, olahraga dan sebagainya.

f. Intelegensia, adalah keseluruhan kempuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarahdan efektif. Tingkah laku individu sangat dipengaruhi oleh intelegensia, tingkah laku yang dipengaruhi intelegensia adalah tingkah laku intelegen dimana seseorang dapat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindsak secara cepat, tepat,dan mudah terutama dalam mengambil keputusan

b. Faktor Eksternal

a. Pendidikan, pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan berbeda perilakunya dengan orang yang berpendidikan rendah

b. Agama, agama akan menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakininya.

c. Kebudayaan, kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat atau peradaban manusia. Tingkah laku seseorang dalam kebuadayaan tertentu akan berbeda dengan orang yang hidup pada kebudayaan lainnya.

d. Lingkungan, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis maupun sosial. Lingkungan berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan itu dapat merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya.

e. Sosial Ekonomi, status sosial ekonomi seseorang akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Perilaku Etis Versus Perilaku Tidak Etis

Perbandingan antara perilaku yang etis dengan perilaku yang tidak etis adalah sebagai berikut :[38]

1. Perilaku etis sangat penting bagi wirausaha karena dapat memberikan efek positif berikut :
   a. Staf akan meniru perilaku pemimpinnya.
   b. Standar etis akan membentuk kerangka kerja yang positif.
2. Perilaku tidak etis dalam wirausaha akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut :
   a. Mengganggu pengambilan keputusan.
   b. Dapat dituntut dengan undang-undang perlindungan konsumen.
   c. Bisnis tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang.

4. Perilaku Saling Menipu Para Wirausaha

Contoh berbagai tindak tipu-menipu dalam aktifitas bisnis adalah sebagai berikut :[39]

1. Pelaku bisnis dengan pelaku bisnis
   a. Mengirim barang dengan jumlah yang tidak sama (kurang) dengan faktur atau mengirim uang dengan cek kosong.
   b. Memengaruhi pihak lain untuk saling menjatuhkan.
   c. Salah satu dapat bangkrut, bahkan bisa kedua-duanya.
2. Pelaku bisnis dengan konsumen

   Memakai formalin untuk mengawetkan makanan, menutup-nutupi kualitas barang yang rendah, ingkar janji, tetap mengirim barang yang rusak

[38] PO Abas Sunarya, dkk., *Kewirausahaan,* (Yogyakarta : Andi Offset,), h. 260

[39] *Ibid*, 260-261

kepada pembeli merupakan hal yang paling sering terjadi. Di Indonesia, kasus seringkali terjadi karena institusi pengawasan obat, makanan, dan minuman kurang tegas. Bahkan ada oknum yang mendukung perilaku bisnis seperti ini meskipun jelas-jelas merugikan konsumen.

3. Konsumen dengan pelaku bisnis

Membayar dengan cek kosong atau membayar tagihan lewat rekening yang sudah ditutup. Bila sampai menjadi kasus hukum, biasanya konsumen yang kalah.

4. Konsumen dengan konsumen
   a. Janji tidak ditepati.
   b. Jumlah barang yang dikirim kurang dari yang tertera dalam faktur.
   c. Kasusnya lebih sedikit.

B. Pedagang

1. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaanya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :[40]

a. Pedagang Besar/distributor/agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/ daerah tertentu dari produsen.

[40] Http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir.30 mei 2007.com, diakases tanggal 14 Maret 2017 18.17 wib

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pedagang menengah/agen/grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor yang membeli atau mendapatkan barang daganganya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

c. Pedagang eceran/pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks Al-Qur'an selain memberikan stimulasi imperatif untuk berdagang, di lain pihak juga mencerahkanaktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak baik itu individu ataupun kelompok.[41]

C. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika Bisnis

Pengertian etika berasal dari bahas Yunani "*Ethos*" berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan erat dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.[42]

---

[41] Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam,* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 158

[42] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Etika Bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai 'daratan' atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.[43]

2. Prinsip- Prinsip Etika Perdagangan Islam

Etika yang harus dimiliki dalam sebuah perdagangan adalah :

1. Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong,tidak menipu,tidak mengada-ngada fakta,tidak berkhianat,serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Maksud shidiq disini yaitu pedagang dianjurkan untuk berlaku jujur dalam bertransaksi, dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan sebab tindakan menyimpang atau kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas.[44]

[43] Faisal Badroen, dkk., *Op.Cit*, h. 15

[44] Prof. Akhmad Mujahidin, *Op.Cit*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah seperti menjaga kepercayaan pelanggan, menjaga kualitas barang, dan harga yang sesuai (wajar).[45]

3. Keseimbangan (Keadilan/Equilibrium)

Dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Penerapan perilaku adil misalnya dalam perniagaan *(tijarah)*, Islam melarang menipu. Bentuk-bentuk penipuan itu bisa berupa adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui salah satu pihak.[46]

4. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja harus dapat menepati janjinya kepada Allah swt. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kwalitasnya, kwantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan puma jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus

[45] *Ibid*, h. 17

[46] Budi Wisakseno, Dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2011), h. 8

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditepati kepada sesama para pedagang misalnya : pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.[47]

5. Kebajikan (Keihsanan)

Keihsanan adalah Tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi setiap aspek dalam hidup. Kedermawanan hati (leniency) dapat terkait dengan keihsanan. Jika diapresiasikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain. Dalam sebuah kerajaan bisnis, terdapat sejumlah perbuatan yang dapat mensupport pelaksanaan aksioma ihsan dalam bisnis:[48]

1) Kemurahan Hati *(Leniency)*
2) Motif Pelayanan *(Service Moties)*
3) Kesadaran akan adanya Allah dan aturan antara yang berkaitan dengan pelaksanaa yang menjadi prioritas.

D. Perilaku Berdagang Dalam Islam

Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Hal ini disabdakan beliau dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al Harabi, *"tis'ah al-asyari ar-rizqi minat tijarah"* artinya berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang.[49]

Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa perdagangan itu adalah halal. Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah : 275.

---

[47] Akhmad Mujahidin, *Op.Cit,* h. 19-20

[48] Budi Wisakseno, *Op.Cit*, h. 11

[49] Prof. Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 45

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ
وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkanjual belidan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah : 275).*

Regulasi detail dalam berbagai ayat yang ada di dalam Al Qur'an, memberikan bukti nyata bahwasanya Al-Qur'an bukan hanya mengijinkan namun lebih dari pada itu Al Qur'an mendorong dengan keras orang-orang beriman untuk ikut terlibat dalam sebuah perdagangan yang jujur dan menguntungkan. Al Qur'an memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Pembatasan dalam hal keuangan dan kontrol pertukaran juga dibebaskan karena hal ini menyangkut kebebasan para pelaku bisnis. Kompetensi terbuka yang didasarkan pada hukum natural dan alami, yakni adanya penawaran dan permintaan kebutuhan *(supply and demand)* juga sangat didorong.

Namun demikian, hendaknya selalu diingat bahwasanya kebolehan berdagang ityu janganlah disalah artikan bahwa itu menhapus semua larangan termasuk tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan berbisnis. Seseorang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

muslim diharuskan melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika petunjuk yang ditata oleh Al-Quran pada saat melakukan semua bentuk transaksi

1. Prinsip-prinsip Perdagangan Rasulullah SAW.

Prinsip-prinsip perdagangan yang dicontohkan Rasulullah saw. Adalah prinsip keadilan dan kejujuran.

a. Mekanisme Pasar dalam perdagangan

Dalam Islam, konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu juga, Rasulullah saw. Telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur itu. Prinsip dasar yang diletakkan Rasulullah saw adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan. Dalam suatu transaksi perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang. Terdapat beberapa prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat muslim :

1) Dalam konteks perdagangan Islami, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. [50]

[50] *Ibid*, h. 55

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal ini, semua harga yang terkait dengan faktor produksi maupun produk barang itu sendiri bersumber pada mekanisme pasar seperti ini, karena itu ketetapan harga tersebut telah diakui sebagai harga yang adil dan wajar (harga yang sesuai).

2) Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur (kong kalikong). Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi produksi, selama terjadinya konsentrasi itu dilakukan dengan cara yang jujur serta tidak melanggar prinsip kebebasan dan kerjasama. Oleh karena itu, prinsip monopoli atau oligopoli tidak dilarang dalam Islam selama pelaku tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar. Agar sistem perdagangan itu tidak menyalahi aturan agama maka penting dibentuk lembaga *hisbah.* Lembaga ini bertugas memantau dan mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian untuk menjamin keadilan dan perdagangan yang jujur serta tidak melanggar aturan yang termaktub dalam kaidah Al-Qura'an dan hadis Rasulullah saw.

3) Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, di mana telah terjadi tindak kezaliman seperti adanya kasus penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibnu Taimiyyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak yang lain.

b. Praktik Perdagangan yang Islami

Muhammad saw dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan. Konteks perdagangan yang adil yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diperintahkan Rasulullah saw adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Ketidak jujuran dalam perdagangan sangat dilarang oleh Nabi. Bahkan beliau menyatakan bahwa perdagangan sebagai suatu hal yang haram, bila keuntungan individu yang diperoleh dari transaksi perdagangan itu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan pada beberapa orang lain atau pada masyarakat yang lebih luas. Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam. Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar norma diantaran adalah sebagai berikut :[51]

1) Tallaqi rukban, yaitu mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai di pasar. Rasulullah melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya dibawa langsung ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah. Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
2) Perdagangan yang menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan adalah :

[51] *Ibid*, h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a) *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai *gisyah* adalah mencampurkan barang-barang yang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

b) *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang yang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual.

c) Perdagangan *najasy*, yaitu praktik perdagangan di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang.

d) Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjual belikan barang-barang yang dilarang dan diharamkan oleh Al- Qur'an seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai.

e) Perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip *mu'amala h*secara Islami.

E. Mekanisme Pasar Islami

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*Perfect Competion*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *frame* aturan syariah.[52] Islam sangat menghargai posisi pasar sebagai wahana alokasi dan

[52] Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Op.Cit,* h. 159

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

distribusi sumber daya ekonomi. Tetapi, dalam ajaran Islam pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional, berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme yang ekstrim. Pandangan Islam ini secara garis besar adalah:[53]

1. Pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna atau baku sehingga tidak perlu ada intervensi dan rekayasa apapun (*taken for granted*) Intervensi seperlunya diperlukan agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan kepentingan perekonomian yang Islami. Jadi pasar bebas yang Islami tidak berarti bebas sebebas-bebasnya.
2. Pasar tidak ditempatkan sebagai satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian, tetapi hanya merupakan salah satu dan berbagai mekanisme yang diajarkan dalam syariah Islam, karenanya perekonomian yang Islami akan mengkombinasikan pendekatan pasar dengan non pasar.

Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai tempat perniagaan yang halal (sah/legal) dan *toyyib* (baik), sehingga secara umum merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal, menghasilkan transaksi yang baik dan didasarkan oleh *mutual goodwill* di antara pelaku-pelakunya, yaitu penjual dan pembeli. Pasar juga merupakan suatu kekuatan yang bersifat massal (*impersonal*) dan alamiah (*natural*) sehingga mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat lebih luas. Dalam situasi yang bersaing sempurna (*perfect competion market*), tak ada seorang pelakupun yang secara individual dapat mengemudikan mekanisme pasar. Allah-lah yang mengatur naik turunnya harga. Dengan dasar ini maka tidaklah

[53] Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2007), h. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mengherankan kalau Rasulullah sangat menentang praktek-praktek yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang bebas.[54]

F. Pedagang Etnis Tionghoa dan Minang

1. Pengertian etnis

Pembicaraan tentang Etnisitas tidak terlepas dari pembicaraan tentang identitas-identitas yang telah berkembang dan saling berhubungan satu sama lain. Kata Etnisitas sering terdengar pada tahun 1990-anterutama di Bosnia, Albania, dan akhir-akhir ini Indonesia. Istilah Etnis telah menjadi populer di media cetak ataupun media elektronik. Istilah etnis biasanya dimunculkan oleh media massa setelah adanya konflik seperti di Bosnia, Albania, Kalimantan.[55]

Etnis merupakan suatu kelompok masyarakat yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Etnis ditandai dengan kriteria, bahasa, organisasi politik, teritorial tempat tinggal. Diantara unsur-unsur yang membedakan tersebut tidak persis sama, hal ini sangat tergantung pada para ahli yang memberi batasan tentang etnis. Misalnya, secara kultural dua kelompok berbudaya sama, tetapi secara ras mungkin sangat berbeda. Adanya etnisitas tentunya telah mempunyai saling keterkaitan antara satu kelompok dengan kelompok yang berlainan saling berhubungan.

Etnisitas merupakan sekolompok masyarakat atau sekelompok yang memiliki identitas dan berkembang serta saling berhubungan satu sama lain. Berbicara tentang etnisitas erat hubungannya dengan bahasa, teritorial, budaya

[54]*Ibid*, h. 101-102

[55] Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 49

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan organisasi politik yang mereka pahami dan praktikkan. Budaya dan bahasa suatu masyakarat menentukan suatu etnisitas tertentu. Akan tetapi, suatu etnis boleh jadi berbeda bahasa namun juga memiliki identitas yang sama.

Menurut Yelvington yang ditulis dalam buku Rani Usman, etnisistas adalah salah satu aspek hubungan sosial di antara agen-agen yang masing-masing menganggap dirinya berbeda dari anggota kelompok lainnya dengan siapa mereka memiliki interaksi minimum secara teratur. Oleh karena itu, juga dapat didefinisikan sebagai suatu identitas sosial (berdasarkan perbedaan antara satu sama lainnya). Yang ditandai dengan metaphorik atau fiktif.[56]

Definisi di atas, pada dasarnya tidak berbeda, namun saling melengkapi artinya, definisi tersebut menguraikan konsep etnis dengan inti sari penjelasan yang sama, dan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suatu definisi tidak bertentangan dengan definisi lain, melainkan menjadi saling melengkapi. Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas disarikan pengertian etnis sebagai berikut: Etnis adalah kelompok yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang khas yang membedakannya dari etnis yang lain. Eksistensi kelompok dan kekhasan kelompok disadari oleh setiap anggota etnis. Kekhasan budaya etnis tercermin dalam kolektifitas tindakan, kesamaan agama, kekhasan bahasa, pakaian dan tradisi. Oleh karena kekhasan ini anggota kelompok memiliki identitas kelompok dan etnisitas ini juga ditandai dengan kesamaan atau kemiripan nenek moyang mereka dan asal usulnya dan oleh karenanya kekhasan kelompok juga ditandai oleh tampilan fisik yang khas dan pengalaman atau pengetahuan bersama terhadap masa lalu yang sama.

[56] *Ibid*, h. 50

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Etnis Tionghoa

Sejak orde baru berdiri, pemerintah Indonesia mulai menggunakan istilah Cina (sebelum tahun 1972, dieja sebagai tjina) untuk menyebut orang Tionghoa (Chinese) dan Tiongkok (China). Penulis Barat, seperti J.W. Van der Kroeft dan Mary Somers Heidhues menujukkan bahwa sejak zaman kolonial Belanda, istilah Cina mengandung arti yang merendahkan, dan dianggap oleh orang yang bersangkutan sebagai sebutan yang bersifat menghina dan meremehkan. Penggunaan istilah "Cina" sebagai contoh dari Name Calling patut dikaji, karena ini diciptakan oleh satu pemerintah dan tindakan ini sangat luar biasa.[57]

Tidak dapat dinafikkan bahwa sampai akhir abad ke-19, istilah baku yang digunakan oleh dunia Melayu atau mereka yang berbahasa Melayu untuk merujuk kepada Tiongkok dan orang Tionghoa di Malaya dan Hindia Belanda, termasuk orang Tionghoa sendiri, adalah Cina (Tjina atau Cina menurut ejaan Indonesia dan Melayu lama). Dalam barang-barang cetakan, istilah tersebut sudah dipakai sejak abad ke-17. Pada waktu itu kata ini tidak dianggap sebagai istilah yang menghina dan tidak seorangpun agar istilah itu diganti dengan Tionghoa. Sebab hal itu bukan terdapat dalam penggunaan istilah *China* dalam bahasa Inggris.

Di Tiongkok sendiri, popularitas istilah Tionghoa (lafal Hokkian, Zhonghua dalam bahasa Mandarin baku) berhubungan dengan bangkitnya nasionalisme pada akhir abad ke-19. Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan istilah Tionghoa untuk pertama kali di Indonesia ditemui dalam nama perkumpulan yang didirikan pada tahun 1900, yaitu Tiong Hoa Hwee Koan (THHK, Zhonghua Huiguan dalaqm bahasa mandarin baku). Dokumen THHK

[57] Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tinghoa : Kasus Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2002),h. 100

yang lain, yaitu yang diterbitkan pada tahun 1904 masih menggunakan Sekolah Tjina dan Soerat Tjina untuk menyebut sekolah Tionghoa dan aksara Tionghoa. Namun istilah bangsa Tiong Hoa juga mulai dipakai.[58]

Istilah Tionghoa dan kemudian, Tiongkok di kalangan orang Tionghoa di Hindia Belanda mulai populer dengan bangkitnya nasionalisme Tionghoa di Jawa pada dekade ke-2 pada abad ke-20. Namun nasionalisme Tionghoa di Jawa bukan semata-mata ekspansi dari nasionalisme di Tiongkok. Ini juga merupakan menifestasi peranakan Tionghoa tentang ketidakpuasan mereka terhadap kedudukan mereka sebagai penduduk kelas dua di Hindia Belanda.[59]

a. Silsilah dan Keturunan Tionghoa

Perantauan orang Tionghoa di Indonesia umunya bersala dari dua provinsi besar di Tiongkok, yaitu Fujian dan Guangdong. 2 provinsi ini secara geografis terletak di sebelah tenggara Tiongkok yang dekat dengan wilayah perairan laut. Para perantauan tersebut mulai datang dan tersebar ke Indonesia mulai abad ke 16 sampai abad ke 19.

Setiap perantau yang datang ke Indonesia umunya membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri-sendiri yang didalamnya termasuk bahasa. Selain bahasa Mandarin, ternyata masih ada 4 dialek bahasa daerah Tiongkok di Indonesia yang cukup banyak penggunanya yakni : Dialek Hokkian, Dialek Teochiu, Dialek Hakka, Dialek Kanton.

Kepandaian dalam berdagang bangsa Tiongkok setelah berabad-abad lanya ternyata masih tampak jelas pada keturunannya saat ini menetap di

[58] *Ibid*, h. 101-102

[59] *Ibid*, h. 102-103

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia. Mereka disebut etnis Tionghoa. Rata-rata dari mereka sangat ulet, rajindan tahan batin. Perantauan orang Hokkian dan keturunannya yang telah berasimilasi sebagian besar tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Walaupun para perantauan Tiongkok terdiri dari berbagai asal, namun dalam pandangan orang Indonesia meraka hanya dikategorikan ke dalam dua golongan :

1. Tionghoa Peranakan : Hasil perkawinan campur antara orang Tionghoa dan orang asli Indonesia (pribumi) yang sudah beranak-pinak, lahir, besar dan tinggal di Indonesia. Keturunan Tionghoa peranakan umumnya mempunyai fisik yang agak berbeda dari Tionghoa. Misalnya seorang Tionghoa yang berpasangan dengan orang Jawa, kelak anaknya memiliki kemungkinan tidak berkulit putih. Warga keturunan Tionghoa peranakan umumnya tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin (atau diaelak daerah Tiongkok).
2. Tionghoa Totok : Orang Tiongkok yang lahir di Negara asalnya. Biasanya mereka bermukin di daerah perkotaan. Orang yang disebut Cina totok adalah orang yang mempunyai garis keturunan Tionghoa murni, dimana kedua orang tuanya lahir di Tiongkok, yang merupakan tanah leluhur mereka. Dari fisik mereka cukup mudajh dikenali seperti bermata sipit, berwajah oriental, berkulit putih, masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi leluhurnya dari daratan Tiongkok, serta menggunakan bahasa daerahnya untuk percakapan sehari-hari.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Etnis Minang

Mengenai asal-usul istilah "Minangkabau" itu sendiri terdapat dua versi mengenai asal mula istilah "Minangkabau", ilmiah dan menurut tambo yang berbau mitos. Secara ilmiah, sebagaimana biasanya, para ahli juga mengajukan pendapat-pendapat yang berbeda. Menurut Prof. Dr. Purbacaraka dalam bukunya Riwayat Indonesia I, nama Minangkabau berasal dari kata "Minanga Kabawa" atau "Minanga Tamwan" yang artinya daerah pertemuan dua sungai besar, besar kemungkinan yang dimaksud sungai Kampar Kiri dan sungai Kampar Kanan.[60]

Istilah "Minanga Tamwan" di atas juga ditemukan pada prasati Kedukan Bukit di sebelah barat Palembang. Pada prasasti yang tertulis, *"Yang dipertuan Hiyang berangkat dari Minanga Tamwan datang bersuka cita membuat kota Sriwijaya dengan perjalanan suci, menyebabkan kemakmuran.* Pendapat yang lain oleh seorang ahli sejarah, yaitu Van der Tuuk. Menurutnya, istilah "Minangkabau" berasal dari kata "Phinang Khabu", daerah asal. Pendapat yang lain lagi berasal dari Muhammad Hussain Nainar dari Universitas Madras, nama Minangkabau berasal dari kata "Menon Khabu" yang berarti tanah mulia atau tanah murni.

a. Kebudayaan Minangkabau

Orang dari luar biasanya menyempitkan pengertian tentang adat Minangkabau pada serangkaian fenomena sederhana seperti kehidupan bersama berdasarkan sistem matrilineal, kebiasaan merantau, berdagang, menuntut ilmu dan semacamnya. Tentu saja harus dipahami, merantau, berdagang dan yang lain-

[60] Zulkifri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia,* (Jakarta : Buku Kompas, 2010), h. 43

lain tersebut hanyalah akibat dari sesuatu sebab, yaitu nilai-nilai yang dianut orang Minangkabau.[61]

Masyarakat Minangkabau atau Minang adalah kelompok etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separu daratan Riau, bagian utara Bengkulu, dll. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan, sebagai profesional dan intelektual. Mereka merupakan pewaris terhormat dari tradisi tua Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamis.

Dapat dikatakan bahwa orang Minang (Padang) adalah Cinanya Indonesia karena sebagian besar pedagang-pedagang yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh orang Minang. Sifat mereka yang suka merantau ke daerah lain meninggalkan kampung halaman untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan bekal pedagang yang mereka miliki. Seperti halnya etnis Tionghoa, orang Minang juga sudah memperkenalkan dunia perdagangan kepada anak cucunya sejak mereka masih kecil. Karena sebagian besar dari orangtuanya juga pengusaha, sejak kecil anak orang Minang sudah dilibatkan untuk ikut mengelola usaha keluarganya. Mulai dari membantu menjaga toko, packing barang, ikut mengambil stok dagangan ke supplier dan lain sebagainya.

Jika ditarik ke belakang orang Padang yang menjadi pedagang-pedagang besar atau pengusaha – pengusaha sukses itu telah melakoni dunia bisnis dan sudah menguasai kemajuan perekonomian Samudra Hindia semenjak abad ke-7[62].

---

[61] *Ibid*, h. 46

[62] Bustami Narda, *Op.Cit* , http://books.google.com/books.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU